

## SALAT JUMAT BAGI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HADIS RIWAYAT ABU DAWUD DAN HAKIM NOMOR 1067

Fauziah Laili Isro & Tajul Arifin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

fauziahlailiisro@gmail.com; tajularifin64@uinsgd.ac.id

### Abstract

Friday prayer (Salat al-Jumu'ah) is an obligatory act of worship for Muslim men, but it is not mandated for women. This article explores the Islamic legal perspective on the obligation of Friday prayer for women, with reference to the hadith narrated by Abu Dawud and al-Hakim (Hadith No. 1067). The hadith states that Friday prayer is obligatory for every Muslim, except for four categories: slaves, women, children, and the sick. This study examines both the chain of narration (sanad) and the content (matan) of the hadith, and traces its legal implications from the perspective of Islamic jurisprudence. The findings indicate that the majority of scholars agree that women are not obligated to perform Friday prayer, but they are permitted to attend if they wish.

**Keywords:** Friday Prayer, Women, Hadith of Abu Dawud, al-Hakim, Islamic Law

**Abstrak:** Salat Jumat adalah ibadah yang diwajibkan bagi laki-laki Muslim, namun tidak diwajibkan bagi perempuan. Artikel ini mengulas pandangan hukum Islam mengenai kewajiban Salat Jumat bagi perempuan dengan merujuk pada hadis riwayat Abu Dawud dan Hakim nomor 1067. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Salat Jumat diwajibkan untuk setiap Muslim, kecuali empat golongan yaitu: budak, perempuan, anak-anak, dan orang sakit. Kajian ini menelaah kualitas sanad dan matan hadis, serta menelusuri implikasi hukumnya menurut perspektif fikih Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa perempuan tidak diwajibkan menjalankan salat Jumat, namun diperbolehkan jika ingin melakukannya.

**Kata Kunci:** Salat Jumat, Perempuan, Hadis Abu Dawud, Hakim, Hukum Islam

## PENDAHULUAN

Salat Jumat adalah salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang memiliki posisi istimewa (Abdul Manan bin H. Muhammad Sobari 2008, 70–71). Ibadah ini bukan hanya merupakan wujud penghambaan kepada Allah SWT, tetapi juga berperan sebagai sarana mempererat hubungan antar sesama Muslim, serta mengingatkan untuk terus berbuat baik dan menjaga ketakwaan.

Kewajiban melaksanakan Salat Jumat bersifat fardhu ‘ain bagi kaum laki-laki Muslim yang telah baligh, berakal sehat, merdeka, dan tidak sedang dalam perjalanan jauh. Ketentuan ini didukung oleh berbagai dalil dari Al-Qur’an maupun hadis Nabi Muhammad SAW.

Selain menjadi kewajiban, Salat Jumat juga memiliki nilai sosial yang tinggi karena menjadi momen berkumpulnya umat Islam secara rutin. Ibadah ini bukan hanya mengandung unsur ritual, tetapi juga mencerminkan kebersamaan umat. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an, Surah Al-Jumu’ah ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”*  
(QS. Al-Jumu’ah: 9)

Dalam kajian fikih, para ulama telah sepakat bahwa salat Jumat tergolong ibadah yang wajib bagi laki-laki Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti baligh dan berakal. Namun, kewajiban ini tidak berlaku bagi kelompok tertentu seperti budak, perempuan, anak-anak, orang yang sedang sakit, atau musafir. Mereka diberi keringanan (rukhsah) untuk tidak menghadiri salat Jumat secara berjamaah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kondisi umatnya, dan dalam hal ini, hikmah silaturahmi serta kebersamaan tetap menjadi tujuan yang ditekankan.

Dalam kitab *al-Fiqh al-Wadhih min al-Kitab wa al-Sunnah*, disebutkan bahwa perempuan tidak diwajibkan mengikuti salat Jumat bersama jamaah laki-laki. Kendati begitu, apabila mereka hadir dan mengikuti salat Jumat, maka salat mereka tetap sah dan tidak perlu mengulang dengan salat Zuhur.

Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah dalam bukunya *Fiqh Wanita* juga menjelaskan bahwa perempuan, anak-anak, serta orang yang tidak mampu secara fisik tidak memiliki kewajiban mengikuti salat Jumat. Sebaliknya, mereka cukup melaksanakan salat Zuhur seperti biasa di

rumah masing-masing. Hal ini berlaku pula bagi wanita yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW, di mana para sahabat perempuan lebih memilih salat di rumah, dan Nabi tidak menegur mereka.

Sementara itu, Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh al-Sunnah* menegaskan bahwa siapa saja yang sudah mengikuti salat Jumat, maka tidak perlu lagi menunaikan salat Zuhur. Salat Jumat dianggap sudah menggantikan Zuhur. Allah SWT tidak mempersulit hamba-Nya dalam pelaksanaan ibadah, termasuk salat. Oleh karena itu, siapa pun yang sengaja menunaikan salat Zuhur padahal telah melaksanakan Jumat, maka salat Zuhurnya menjadi tidak sah karena tidak sesuai tuntunan syariat.

Dalam buku *Rahasia dan Kentamaan Hari Jumat*, Komarudin Ibnu Mikam juga menegaskan bahwa mengganti salat Jumat dengan Zuhur hanya berlaku dalam kondisi tertentu saja. Jika salat Jumat telah dijalankan, maka Zuhur tidak perlu lagi dilaksanakan, karena kedudukan Jumat sudah mencukupi sebagai salat pengganti Zuhur.

Merujuk pada pandangan para ulama serta berbagai sumber literatur yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa hukum mengenai salat Jumat bagi perempuan sudah memiliki kejelasan dan tidak lagi menjadi perdebatan yang signifikan (Kasim 2019, 261–284).

Hadis-hadis yang sahih juga menunjukkan bahwa meninggalkan shalat Jumat tanpa uzur yang dibenarkan dapat menyebabkan dosa besar dan menjadi tanda kemunafikan.

Namun demikian, terdapat pengecualian dalam kewajiban shalat Jumat, salah satunya adalah bagi perempuan. Dalam berbagai kitab fikih dan hadis, termasuk dalam riwayat Abu Dawud dan Hakim nomor 1067, disebutkan bahwa perempuan tidak diwajibkan untuk menghadiri shalat Jumat. Meski begitu, mereka tetap diperbolehkan mengikutinya, dan apabila melaksanakan shalat Zuhur di rumah pun tetap sah dan mencukupi.

Perbedaan hukum ini menarik untuk dikaji lebih mendalam, khususnya dalam konteks hadis-hadis yang secara eksplisit menyebutkan golongan yang tidak dibebani kewajiban Jumat, termasuk perempuan. Kajian ini menjadi penting bukan hanya dari sisi hukum ibadah, tetapi juga dalam memahami bagaimana syariat memposisikan perempuan dalam ruang ibadah publik. Maka dari itu, kajian ini akan menguraikan lebih dalam mengenai pemahaman hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Hakim nomor 1067

mengenai hukum shalat Jumat bagi perempuan, serta merefleksikan maknanya dalam kerangka keadilan syariat Islam terhadap peran gender.

### **Tinjauan Pustaka**

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai shalat Jumat bagi perempuan dalam perspektif hadis maupun fatwa kontemporer. Bilqis Qurroti A'Yun dan Ida Rochmawati (2023, 41–54) dalam jurnalnya menelaah hadis riwayat Abu Dawud nomor indeks 1067 yang menyebutkan perempuan Ada sejumlah golongan yang tidak dibebani kewajiban shalat Jumat. Hal ini diperkuat dengan penjelasan dari hadis. ini sah dan dapat dijadikan hujjah, serta dipahami Muhammadiyah sebagai bentuk rukhsah atau keringanan dari kewajiban Jumat yang bersifat umum dalam QS. al-Jumu'ah: 9.

Sejalan dengan itu, Ika Yuliana (2021, 133–150) meneliti respons dan argumentasi hukum perempuan yang mengikuti shalat Jumat di Masjid Al-Furqan UNP. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keikutsertaan perempuan dalam shalat Jumat tidak bertentangan dengan hukum Islam selama dilakukan dengan tertib, dan tetap memiliki nilai ibadah meskipun bukan kewajiban.

Di sisi lain, Dewi Herlina menjelaskan bahwa mayoritas ulama sepakat perempuan tidak diwajibkan menghadiri shalat Jumat, namun tetap diberikan ruang untuk mengikutinya. Argumen tersebut diperkuat oleh pendekatan historis terhadap praktik shalat Jumat sejarah mencatat bahwa di era Nabi Muhammad SAW, sejumlah wanita turut menghadiri masjid, mengikuti khutbah, dan melaksanakan shalat bersama umat lainnya (Herlina, 2020: 25–40).

R. Nur Rohmah menekankan pentingnya kejelasan perspektif hadis ketika menafsirkan posisi perempuan dalam shalat Jumat. Dalam kajiannya, hadis Abu Dawud nomor 1067 dipandang sebagai dasar pengecualian hukum syariat terhadap kondisi-kondisi tertentu, termasuk peran gender dan kemaslahatan sosial (Nur Rohmah, 2021: 118–132).

Penelitian lain oleh Ririn Mardiana membahas lebih lanjut dimensi keadilan gender dalam interpretasi hadis tersebut. Ia menyoroti bagaimana kebolehan perempuan untuk tidak menghadiri shalat Jumat dapat mencerminkan prinsip rahmatan lil 'alamin dalam Islam yang mempertimbangkan kodrat, kondisi, dan peran domestik perempuan (Mardiana, 2020: 76–90).

Dari beberapa kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hadis riwayat Abu Dawud nomor 1067 telah menjadi sumber penting dalam menetapkan hukum salat Jumat bagi perempuan. Namun, pemaknaan terhadap hadis ini juga berkembang sesuai dengan konteks sosial dan pendekatan masing-masing lembaga atau peneliti, baik dalam ranah fikih maupun studi gender Islam.

## **METODOLOGI**

Penulis menerapkan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan pokok bahasan secara menyeluruh. Kajian hadis tematik (*maudhu'i*), yaitu dengan menghimpun dan menganalisis hadis-hadis yang membahas tema serupa, dalam hal ini mengenai golongan yang tidak diwajibkan melaksanakan salat Jumat, khususnya perempuan. Fokus utama penelitian Hadis ini tercantum dalam riwayat yang disampaikan oleh Abu Dawud dan al-Hakim, yang kemudian dikaji lebih mendalam dengan membandingkan riwayat-riwayat lain dari jalur Ahlulbait maupun AhlulSunnah.

Oleh karena itu pembahasan dalam kajian hadis tematik ini bertujuan untuk menelusuri landasan pelaksanaan yang menjadi pokok permasalahan salat Jumat, mengetahui hukum salat Jumat bagi perempuan, serta menggali hikmah di balik ketentuan tersebut. Hal yang paling krusial untuk dijawab adalah pertanyaan yang selama ini berkembang di tengah masyarakat, yaitu: jika syarat salat Jumat adalah laki-laki, bagaimana kedudukan salat Jumat bagi perempuan? Apakah sah jika perempuan melaksanakan salat Jumat yang diposisikan sebagai pengganti salat Zuhur, serta ditelaah pula mana yang lebih diutamakan bagi perempuan, salat Jumat berjamaah di masjid atau salat Zuhur di rumah? Pertanyaan ini menjadi penting mengingat adanya hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa “sebaik-baiknya salat perempuan adalah di rumahnya” (ICMI, 2025).

Pendekatan hukum juga turut digunakan dalam kajian ini untuk menguatkan sisi analisis normatifnya, karena berlandaskan pada analisis normatif terhadap teks-teks hadis yang berkaitan dengan hukum salat Jumat bagi perempuan. Adapun data yang dikaji dalam penelitian ini meliputi berbagai sumber, antara lain:

Sumber data utama: hadis-hadis dari Kitab Sunan Abu Dawud, al-Mustadrak karya al-Hakim, serta kitab-kitab hadis lainnya yang relevan.

Data sekunder: buku-buku keislaman, jurnal ilmiah, dan literatur akademik yang mendukung kajian ini.

Teknik pengumpulan data diperoleh melalui metode studi pustaka, yaitu dengan menghimpun informasi dari beragam literatur yang relevan. Proses analisis dilakukan melalui pendekatan kualitatif yang fokus pada penafsiran makna dari data yang ada, yaitu dengan menelaah isi hadis, mengklasifikasikan, dan menafsirkan maknanya berdasarkan konteks hukum dan sosial.

Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, penting untuk memperhatikan latar belakang turunnya ayat (asbab al-nuzul) sebagai bagian dari pendekatan kontekstual tersebut harus dipertimbangkan dengan baik dalam menafsirkan maknanya (Federspiel, Arifin & Hidayat, 1996). Adapun bila teks hukum tersebut berbentuk hadis, maka menurut Tajul Arifin, aspek riwayat dan dirayah hadis harus dianalisis secara cermat agar kesimpulan yang dihasilkan tidak keliru (Arifin, 2014). Dalam proses Penafsiran ulang terhadap teks-teks hukum Islam dilakukan dengan tujuan untuk menghadirkan nilai kemaslahatan hidup manusia, pendekatan apa pun dapat digunakan asalkan menggunakan Dalam prosesnya, pendekatan yang digunakan haruslah bersandar pada kerangka epistemologis yang diakui mayoritas ulama. Hal ini penting, karena menurut Tajul Arifin, validitas metode yang digunakan sangat menentukan hasil akhir atau kesimpulan hukum yang diambil (Arifin, 2016). Pendekatan seperti ini dinilai mampu menjaga kesinambungan antara ajaran normatif Islam dan konteks realitas kekinian (Lubis, Arifin, Ridwan & Zulbaidah, 2025).

## **PEMBAHASAN**

Sejumlah hadis menunjukkan bahwa perintah salat Jumat sebenarnya sudah ada sebelum turunnya QS. al-Jumu'ah yang datang pada tahun 6 Hijriah. Bahkan, tradisi salat Jumat sudah dijalankan oleh para sahabat sejak masa sebelum hijrah ke Madinah. Dalam salah satu riwayat yang dikutip oleh Al-Qurthubi, melalui Ibnu Syihab al-Zuhri yang diceritakan oleh Musa bin 'Uqbah, disebutkan bahwa Mus'ab bin Umair merupakan orang pertama yang memimpin salat Jumat di Madinah. Disebutkan pula bahwa salat tersebut dilaksanakan di rumahnya dengan jumlah jamaah sekitar 12 orang.

Keterangan lainnya dalam Tafsir *Durr al-Mantsur* menyebut bahwa Mus'ab tidak melakukannya atas inisiatif sendiri, melainkan atas perintah Nabi Muhammad saw. yang saat itu masih berada di Makkah. Dalam suratnya, Nabi memerintahkan Mus'ab untuk

melaksanakan salat Jumat, meskipun kondisi di Mekkah belum memungkinkan untuk berkumpul. Isinya juga menyebut agar kaum perempuan dan anak-anak ikut serta, dan salat dilakukan ketika matahari telah tergelincir. Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni menegaskan bahwa meskipun perintahnya sudah turun, kaum Muslimin baru bisa melaksanakannya secara terbuka di Madinah. Ibnu Abbas menyebutkan bahwa Mus'ab adalah pelaksana Jumat pertama, dan ketika Nabi sudah berada di Madinah, beliau pun langsung mengadakan salat Jumat pada waktu zuhur (Abubakar, 2011).

#### A. Analisis Matan

Hadis Hadis yang dijadikan sebagai landasan utama dalam pembahasan ini berbunyi:

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ  
مَرِيضٌ

*Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Hakim. Maknanya menjelaskan bahwa kewajiban menunaikan salat Jumat berlaku bagi setiap Muslim yang mampu melaksanakannya secara berjamaah, dengan pengecualian pada empat kelompok, yaitu: budak, perempuan, anak-anak, dan orang yang sedang mengalami sakit.*

Setelah dianalisis dari sisi sanad hadis, langkah selanjutnya ialah meneliti sisi matannya. Dalam ilmu hadis, matan harus terhindar dari dua hal utama, yakni *syadz* (kejanggalan) dan *'illat* (cacat tersembunyi). Apabila sebuah hadis terbukti bebas dari kedua unsur ini, maka ia dapat dikategorikan sebagai hadis yang sahih dan dapat dijadikan *hujjah* (landasan hukum).

Konsep berjamaah dalam pelaksanaan salat Jumat sebagaimana yang tercermin dalam hadis di atas memiliki peran krusial dalam menetapkan sahnya ibadah tersebut. Kewajiban salat Jumat baru berlaku jika dilaksanakan bersama jamaah. Permasalahan yang kemudian muncul adalah terkait dengan definisi dan jumlah minimal jamaah, sebab terdapat beberapa riwayat yang menyampaikan jumlah berbeda mengenai berapa orang yang dapat membentuk suatu jamaah dalam konteks salat Jumat (Hasbi, 2012).

Hadis ini merupakan dalil utama bahwa perempuan tidak memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam pelaksanaan salat Jumat. Penggunaan kata "*illa*" (kecuali) dalam hadis tersebut mengindikasikan adanya pengecualian kewajiban, bukan larangan mutlak. Maka, yang menjadi penting adalah membedakan antara tidak diwajibkan dan tidak dibolehkan.

Hadis ini menyebut empat golongan yang mendapatkan *keringanan (rukhsah)* dalam kewajiban Jumat. Keringanan ini bersifat *legal dan syar'i*, bukan karena mereka tak mampu secara mutlak, tetapi karena syariat melihat maslahat dan kondisi mereka.

Dalam konteks perempuan, keringanan ini menunjukkan bahwa:

- Mereka *tidak diwajibkan* ikut salat Jumat di masjid.
- Tapi tidak ada larangan jika mereka ingin menghadirinya, selama memenuhi syarat adab dan keamanan seperti yang disebutkan Imam Syafi'i (tidak berhias, tidak memakai wewangian, tidak menarik perhatian).

### 1. Bebas dari Unsur Syadz

Syadz dalam matan hadis dapat terjadi apabila sebuah riwayat bertentangan dengan hadis yang lebih kuat atau lebih masyhur. Terkait topik ini, hadis yang membahas tentang kewajiban perempuan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (No. 1067) dinyatakan tidak ditemukan dalam Kutub al-Sittah lainnya. Hadis ini termasuk dalam kategori *gharib mutlaq*, yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu jalur, yakni dari sahabat *Thariq ibn Syihab*. Karena belum ditemukan pembanding yang lebih kuat kualitasnya, maka analisis terhadap syadz dalam matan ini belum menunjukkan adanya kejanggalan yang dapat melemahkan hadis.

### 2. Bebas dari Unsur 'Illat

Dengan demikian, hadis tersebut dapat dikategorikan sebagai hadis yang tidak mengandung cacat ('illat). Dengan demikian, secara tekstual, matan hadis ini masih terjaga keotentikannya dan tidak mengandung keraguan dari segi lafaz maupun struktur makna.

### Tinjauan Hadis Riwayat Abu Dawud dan Hakim tentang Hukum Salat Jumat bagi Perempuan

Dalam salah satu riwayat yang dinisbatkan kepada Abu Dawud dan al-Hakim, dijelaskan bahwa ibadah salat Jumat ditetapkan sebagai kewajiban bagi umat Islam yang telah memenuhi kriteria mukallaf. Meski demikian, terdapat sejumlah pihak yang tidak termasuk dalam kewajiban tersebut, di antaranya adalah budak, perempuan, anak-anak, dan individu yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Meskipun tidak diwajibkan, apabila seorang perempuan memilih untuk menghadiri pelaksanaan salat Jumat di masjid, lalu menunaikannya, maka salat tersebut dinilai sah dan dianggap cukup sebagai

pengganti salat Zuhur, sebagaimana hal ini ditegaskan oleh sejumlah pakar fikih kontemporer.

Menurut penjelasan Ahmad al-Syurbashi dalam buku *Yas'alunaka fi al-Din wa al-Hayah*, terdapat keterangan bahwa pada masa Rasulullah saw. di kota Madinah, sebagian perempuan turut menghadiri pelaksanaan salat Jumat di masjid. Tidak ditemukan informasi yang menunjukkan bahwa mereka mengulang salat Zuhur setelah itu, sehingga hal ini menjadi salah satu dasar bahwa salat Jumat mereka dianggap sah dan mencukupi. Ini menunjukkan bahwa wanita yang melaksanakan shalat Jumat memiliki kedudukan yang sah menurut syariat dan menggugurkan kewajiban shalat Dzuhur.

### **Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Salat Jumat bagi Perempuan**

1. Athiyah Shaqar, tokoh yang pernah memimpin Dewan Fatwa Al-Azhar di Kairo, menjelaskan bahwa apabila seorang perempuan mengikuti salat Jumat sesuai ketentuan syariat, maka ia tidak perlu lagi melaksanakan salat Zuhur. Meskipun tidak diwajibkan bagi perempuan, namun ibadah tersebut tetap sah apabila mereka memilih untuk melakukannya.
2. Menurut Quraish Shihab, cendekiawan Muslim Indonesia masa kini yang dikenal sebagai pakar tafsir, perempuan yang menunaikan salat Jumat tidak lagi dibebani kewajiban untuk melaksanakan salat Zuhur. Salat Jumat yang telah mereka laksanakan sudah dianggap mencukupi.
3. Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, ulama asal Arab Saudi, juga memberikan pandangan bahwa apabila perempuan mengikuti salat Jumat berjamaah bersama imam di masjid, maka mereka tidak perlu lagi melaksanakan salat Zuhur. Ibadah Jumat tersebut sudah memenuhi tuntunan salat wajib pada hari itu.

## **B. Kehujjahan Hadis**

Penilaian terhadap validitas sebuah hadis tidak hanya bergantung pada keutuhan jalur periwayatan (sanad) maupun isi teksnya (matan), tetapi juga dipertimbangkan dari seberapa jauh hadis tersebut diterima dan dijadikan rujukan oleh para ulama, khususnya dari kalangan ahli ilmu hadis. Dalam konteks ini, muncul berbagai pendapat dari para cendekiawan muslim mengenai derajat dan kekuatan hadis tersebut.

### **1. Pandangan Ulama**

Sebagian besar ulama menilai bahwa hadis ini termasuk hadis *mursal*, karena tidak menyebutkan secara eksplisit perawi dari kalangan sahabat. Namun, beberapa ulama seperti *Ibnu Abi Hatim* dan *Ahmad al-Baihaqi* menyatakan bahwa hadis mursal ini masih dapat diterima, karena perawinya adalah orang-orang yang *tsiqab* (terpercaya). Bahkan *Ibnu Hajar al-Asqalani* menegaskan bahwa jalur periwayatannya sah dan ia tidak pernah mendengar adanya riwayat yang bertentangan secara kuat dengan hadis ini.

## 2. Pandangan Al-Hafiz Zain al-Iraqi

Hafiz Zain al-Iraqi menyatakan bahwa meskipun hadis ini mursal, ia tetap dijadikan hujjah oleh *jumbur ulama*. Meskipun terdapat ulama seperti *Abu Ishaq al-Safrani* yang berbeda pandangan, mayoritas ulama tetap menganggap hadis ini dapat diamalkan karena tidak ditemukan pembanding atau *syawahid* yang lebih kuat yang membatalkannya.

## C. Implikasinya Fikih

Berdasarkan analisis terhadap isi dan validitas hadis, dapat disimpulkan bahwa hadis ini termasuk dalam kategori muhkam, yaitu hadis yang maknanya jelas dan tidak bertentangan dengan hadis-hadis lain yang lebih sahih. Oleh karena itu, hadis ini dianggap sebagai maqbul, yang berarti dapat diterima sebagai sumber hukum dalam Islam.

Lebih lanjut, hadis ini juga masuk dalam kategori maqbul ma'mul bih, yang artinya tidak hanya diterima sebagai kebenaran, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, hadis tersebut menegaskan bahwa salat Jumat tidak diwajibkan bagi perempuan, tetapi bersifat rukhsah (keringanan), sehingga perempuan memiliki kebebasan untuk melaksanakannya atau tidak, tergantung kondisi dan pilihan pribadi.

Seperti yang telah dijelaskan, agama tidak mewajibkan perempuan untuk menghadiri salat Jumat di masjid pada hari Jumat. Namun, jika seorang wanita memilih untuk pergi ke masjid tanpa halangan syar'i, dan melaksanakan salat Jumat bersama laki-laki, maka salatnya sah dan menggugurkan kewajiban salat Zuhur. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dan al-Hakim yang menyatakan bahwa salat Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim, kecuali untuk empat golongan: hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan orang sakit. Hadis lain yang juga mendukung hal ini adalah riwayat

Ummu Athiyah yang dikutip oleh Ibnu Khuzaimah, yang mengatakan bahwa mereka dilarang mengikuti jenazah dan tidak ada kewajiban salat Jumat bagi mereka.

Meskipun demikian, apabila seorang wanita tetap datang ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat, maka salat tersebut sah dan menggugurkan kewajiban salat Zuhur. Imam Syafi'i bahkan menyarankan agar wanita lanjut usia juga turut berjamaah salat Jumat. Saat ini, banyak ulama kontemporer yang mendorong perempuan secara umum untuk bergabung dalam salat Jumat berjamaah.

Sementara itu, ulama besar Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, ketika ditanya mengenai jumlah salat yang harus dilakukan wanita pada hari Jumat, menjelaskan bahwa jika wanita melaksanakan salat Jumat bersama imam di masjid, maka ia harus mengikuti salat yang dilakukan oleh imam. Namun, jika ia hanya melaksanakan salat di rumah, cukup melakukan salat Zuhur empat rakaat.

Dengan demikian, jelas bahwa wanita yang menghadiri masjid pada hari Jumat untuk melaksanakan salat Jumat bersama laki-laki, salatnya sah dan sudah cukup untuk menggantikan kewajibannya untuk melakukan salat Zuhur (Kasim, 2019).

#### **D. Hukum Shalat Jumat bagi Mukallaf**

Para ulama sepakat bahwa hukum dasar kewajiban salat Jumat bagi seorang mukallaf (individu yang sudah balig dan berakal) adalah Fardhu 'Ain. Penetapan hukum ini didasarkan pada perintah Allah dalam Surah Al-Jumu'ah ayat 9, yang berbunyi:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan shalat Jumat, maka segeralah kamu untuk mengingat Allah...” (QS. Al-Jumu'ah: 9).

Menurut al-Qurthubi, ayat ini memanggil orang-orang yang beriman secara khusus. Ini mencerminkan penghormatan dan pengutamaan terhadap mereka yang beriman pada Islam. Ayat tersebut juga menegaskan kewajiban menjalankan salat Jumat dan menunjukkan bahwa salat ini telah disyariatkan untuk umat Islam.

Panggilan “Ya ayyuhalladzīna āmanu” (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) yang ada pada awal ayat ditujukan untuk para mukallaf, yaitu mereka yang sudah mencapai usia balig dan berakal. Oleh karena itu, mereka yang tidak termasuk kategori mukallaf, seperti orang sakit, musafir, hamba sahaya, dan perempuan, tidak tercakup dalam seruan ini. *‘Shalat Jumat wajib atas setiap mukallaf, kecuali bagi wanita, musafir, dan orang sakit.’*

Hadis ini memperjelas bahwa kewajiban shalat Jumat berlaku untuk setiap individu mukallaf, tetapi ada pengecualian bagi beberapa golongan, termasuk wanita.

Salat Jumat sering kali dipahami sebagai pengganti dari salat Zuhur, terutama karena dikerjakan pada waktu yang sama, yaitu setelah matahari tergelincir. Secara umum, umat Islam menganggap bahwa dua rakaat salat Jumat menggantikan empat rakaat salat Zuhur, dan dua khutbah yang disampaikan menggantikan dua rakaat lainnya. Namun, sebagian ulama seperti Ibnu Hazm, Daud az-Zahiri, serta sebagian pendapat dari madzhab Hanbali berpendapat bahwa salat Jumat bukanlah pengganti Zuhur, melainkan ibadah yang mandiri dan berdiri sendiri. Pendapat ini diperkuat dengan fakta bahwa salat Jumat pernah dilaksanakan oleh Mus'ab bin Umair bersama penduduk Madinah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, yang artinya pelaksanaannya tidak bergantung pada adanya salat Zuhur.

Gagasan bahwa salat Jumat memiliki kedudukan sebagai ibadah tersendiri membuka kesempatan bagi penafsiran yang lebih terbuka dan menyeluruh terhadap partisipasi umat Islam. Salah satu kelompok yang sering kali tidak dilibatkan dalam pelaksanaan salat Jumat adalah perempuan. Namun, dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Abu Dawud dan al-Hakim, disebutkan bahwa salat Jumat diwajibkan bagi kaum Muslimin, dengan pengecualian terhadap budak, wanita, anak-anak, serta orang yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Sebagian besar ulama memahami pengecualian ini bukan sebagai bentuk larangan bagi perempuan, melainkan kemudahan atau dispensasi syariat (*rukhsah*), yang memberikan kelonggaran untuk memilih hadir atau tidak dalam salat Jumat, tanpa meniadakan keabsahan jika mereka tetap ikut serta.

Dengan kata lain, perempuan memang tidak dibebani kewajiban salat Jumat, namun bukan berarti mereka tidak boleh mengikutinya. Ketika seorang perempuan memilih untuk melaksanakan salat Jumat, maka salatnya tetap sah dan tidak perlu mengulang Zuhur. Hal ini dikuatkan oleh sejumlah riwayat, salah satunya adalah pernyataan Ummu Hisyam binti Haritsah yang mengatakan bahwa ia hafal surat Qaf karena sering mendengarnya dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam khutbah Jumat. Riwayat ini menunjukkan bahwa perempuan pada masa Nabi hadir secara langsung dalam pelaksanaan salat Jumat.

Beberapa ulama, khususnya dari kalangan mazhab Syafi'i, berpandangan bahwa perempuan—terutama yang telah lanjut usia dan tidak lagi terbebani oleh urusan rumah

tangga—sangat dianjurkan untuk menghadiri salat Jumat apabila ada kesempatan. Dalam situasi sekarang, di mana perempuan memiliki peran yang lebih aktif di ruang publik, kehadiran mereka dalam salat Jumat dapat dilihat sebagai wujud kesadaran spiritual sekaligus keterlibatan sosial. Maka dari itu, partisipasi perempuan dalam salat Jumat tidak hanya dianggap sah secara hukum Islam, tetapi juga mencerminkan nilai kesetaraan yang tetap berada dalam koridor syariat (Abubakar, 2017).

## **F. Perspektif Hukum Islam Indonesia dan Peraturan Resmi**

Untuk melengkapi pemahaman terhadap hadis tentang salat Jumat bagi perempuan, penting juga melihat bagaimana hukum Islam di Indonesia dan aturan resmi negara memosisikan perempuan dalam konteks ini. Berikut adalah beberapa sumber resmi yang relevan:

### **1. Komplikasi Hukum Islam (KHI) Pasal 48**

Dalam KHI dijelaskan secara eksplisit bahwa:

*“Perempuan tidak berkewajiban salat jumat”*

Pasal ini menegaskan bahwa hukum positif Islam di Indonesia memang mengakui pengecualian perempuan dari kewajiban salat Jumat, sejalan dengan hadis yang telah dibahas sebelumnya.

*Kutipan: Kompilasi Hukum Islam, Pasal 48 (Kementerian Agama RI, 1991).*

### **2. Tentang CEDAW dan hak ibadah perempuan:**

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Dalam konvensi ini ditegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki di segala bidang kehidupan, termasuk dalam hal kebebasan menjalankan agama dan keyakinannya. Dengan dasar tersebut, perempuan yang ingin melaksanakan salat Jumat memiliki hak penuh untuk melakukannya sebagai bentuk pengamalan keagamaan yang dijamin hukum (Kementerian Agama RI, 1991).

### **3. Tentang Pasal 28E Ayat (1) UUD 1945:**

Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menjamin kebebasan setiap warga negara dalam beragama dan beribadah. Hak ini berlaku untuk semua orang tanpa membedakan jenis kelamin. Dengan demikian, perempuan pun memiliki hak konstitusional untuk menjalankan ibadah, termasuk

salat Jumat, selama tidak ada halangan syar'i yang membatasinyan (Republik Indonesia, 1984).

Dalam keputusan yang pernah dikeluarkan oleh lembaga keulamaan nasional pada tahun 2004, dijelaskan bahwa perempuan memiliki posisi dan hak yang seimbang dengan laki-laki dalam hal pelaksanaan ibadah. Kecuali jika terdapat ketentuan tegas dari sumber syariat yang membatasi, maka perempuan tetap dapat menjalankan ibadah sebagaimana laki-laki. Karena tidak ditemukan larangan secara eksplisit mengenai keikutsertaan perempuan dalam salat Jumat, maka hukum pelaksanaannya dipandang boleh, meskipun tidak masuk dalam kategori kewajiban. (Majelis Ulama Indonesia, 2004, hlm. 3).

## **KESIMPULAN**

Dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Abu Dawud dan juga al-Hakim, dijelaskan bahwa ibadah Jumat diwajibkan bagi umat Islam yang telah memenuhi kriteria tertentu. Namun, tanggungan ini tidak berlaku untuk empat golongan, yaitu mereka yang masih dalam perbudakan, perempuan, anak-anak, serta individu yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Walaupun jalur periwayatannya tergolong tidak banyak (termasuk dalam kategori gharib) dan bersifat mursal, hadis ini tetap dianggap bisa diterima karena isi kandungannya tidak menunjukkan kejanggalan atau cacat tersembunyi. Para ahli hadis seperti Ibnu Hajar dan al-Baihaqi tetap menganggap jalur periwayatannya layak dipercaya dan bisa dijadikan dasar dalam penetapan hukum, meskipun urutannya tidak ditemukan secara lengkap dalam kumpulan kitab hadis utama.

Hadis ini menunjukkan adanya prinsip rukhsah (keringanan) dalam syariat Islam, yang memberikan kemudahan hukum bagi kelompok-kelompok tertentu dalam pelaksanaan ibadah Jumat. Dalam konteks perempuan, hadis ini menjadi pijakan utama bagi mayoritas ulama fikih untuk menyatakan bahwa perempuan tidak dibebani kewajiban salat Jumat, melainkan cukup melaksanakan salat Zuhur seperti biasa di rumah. Akan tetapi, hadis ini juga tidak melarang secara mutlak keikutsertaan perempuan dalam salat Jumat. Maka, bila perempuan memilih untuk hadir di masjid dan menunaikan salat Jumat secara berjamaah bersama laki-laki, ibadahnya tetap sah dan gugur kewajiban salat Zuhurnya.

Analisis fikih dari hadis ini juga memperlihatkan dinamika hukum Islam yang bersifat inklusif dan adaptif. Ulama seperti Imam Syafi'i bahkan menganjurkan keikutsertaan perempuan lansia dalam salat Jumat, dan pandangan kontemporer pun mulai

membuka ruang lebih luas bagi perempuan yang ingin turut serta dalam pelaksanaan salat Jumat secara berjamaah. Pandangan ini memberikan makna bahwa ajaran Islam sangat mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan spiritual umatnya, termasuk dalam hal ibadah.

Analisis matan hadis menunjukkan bahwa hadis ini bebas dari unsur syadz dan ‘illat, sehingga dianggap sebagai hadis maqbul (diterima) dan ma’mul bih (diamalkan). Meskipun hadis ini tergolong mursal karena perawi sahabat tidak disebutkan, banyak ulama termasuk Ibnu Hajar al-‘Asqalani, al-Baihaqi, dan al-Hafiz Zain al-Iraqi menilainya tetap sahih dan dapat dijadikan hujjah karena sanadnya kuat dan isi hadis tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

Berdasarkan kajian fikih dan fatwa ulama klasik maupun kontemporer, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perempuan tidak diwajibkan melaksanakan salat Jumat, tetapi mereka boleh menghadirinya apabila memenuhi adab dan syarat yang telah ditentukan (seperti tidak berhias berlebihan dan menjaga aurat).
2. Perempuan yang datang ke masjid untuk salat Jumat tetap dihitung telah melaksanakan salat dengan sah, dan karena itu, ia tidak lagi dibebani kewajiban salat Zuhur.
3. Beberapa ulama seperti Imam Syafi’i bahkan menganjurkan perempuan lanjut usia untuk menghadiri salat Jumat, dan banyak ulama kontemporer juga mendukung partisipasi perempuan dalam salat Jumat selama dilakukan dengan pertimbangan maslahat dan adab syar’i.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa salat Jumat bagi perempuan bukanlah suatu kewajiban mutlak, namun pilihan ibadah yang dibenarkan syariat. Apabila dilaksanakan, salat Jumat perempuan sah secara hukum dan menggugurkan kewajiban Zuhur. Namun apabila tidak dilaksanakan, perempuan tetap tidak berdosa selama menunaikan salat Zuhur. Hadis riwayat Abu Dawud dan al-Hakim ini memberikan pijakan kuat bagi fleksibilitas hukum dalam menjawab persoalan perempuan dalam konteks ibadah Jumat, serta menunjukkan bagaimana Islam memberikan ruang kemudahan dan penghormatan terhadap kapasitas perempuan dalam beragama.

## DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, B. Q., & Rochmawati, I. (2023). Pemahaman hadis riwayat Abu Dawud nomor indeks 1067 tentang salat Jum'at bagi perempuan dalam fatwa Muhammadiyah. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, 12(1), 41–54.
- Abubakar, A. (2011). Reinterpretasi shalat Jumat: Kajian dalil dan pendapat ulama. *Media Syariah*, 13(2), 172.
- Abubakar, A. (2017). Reinterpretasi shalat Jumat (Kajian dalil dan pendapat ulama). *Media Syar'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 13(2), 169–178.
- Arifin, T. (2014). *Ulumul Hadits*. Sunan Gunung Djati Press.
- Arifin, T. (2016). *Antropologi hukum Islam*. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati.
- Federspiel, H. M., Arifin, T., & Hidayat, R. T. (1996). *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus hingga Quraish Shihab*. Mizan.
- Hasbi, M. R. (2012). Paradigma shalat Jum'at dalam hadis Nabi. *Jurnal Ushuluddin*, 18(1), 70–84.
- Herlina, D. (2020). Analisis gender terhadap partisipasi perempuan dalam salat Jumat. *Jurnal Studi Gender Islam*, 5(1), 25–40.
- ICMI. (2025, April 19). *Sholat Jumat bagi perempuan perspektif hadis*. <https://icmi.id/media/siaran-pers/sholat-jumat-bagi-perempuan-perspektif-hadis>
- Kasim, D. (2019). Faham tentang larangan shalat Jumat bagi wanita di Gorontalo. *Al-Ulum*, 19(1), 261–284. <https://doi.org/10.30603/au.v19i1.693>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*. Dirjen Bimas Islam.
- Lubis, M., Arifin, T., Ridwan, A. H., & Zulfaidah. (2025). Reorientation of Sharia stock regulations: Integrating *taṣarrufāt al-Rasul* and *maqāṣid al-shari'ah* for justice and sustainability. *Journal of Information Systems Engineering and Management*, 10(10s), 57–66. <https://www.iisem-journal.com/index.php/journal/article/view/1341/511>
- Majelis Ulama Indonesia. (2004). *Fatwa No. 1 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Islam*. MUI Pusat.
- Mardiana, R. (2020). Interpretasi hadis tentang salat Jumat bagi perempuan dalam perspektif keadilan gender. *Jurnal Al-Muqaddimah: Studi Islam dan Hukum Islam*, 11(2), 76–90.
- Republik Indonesia. (1984). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)*. Sekretariat Negara RI.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Negara RI.
- Rohmah, R. N. (2021). Telaah hadis Abu Dawud No. 1067: Kajian hukum salat Jumat bagi perempuan. *Journal of Islamic Law Studies*, 8(2), 118–132.
- Sobari, A. M. (2008). *Jangan tinggalkan Shalat Jumat—Fiqih Shalat Jumat* (S. R. Saleh, Ed., Cet. I). Pustaka Hidayah.